



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK
DENGAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK DENGAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Puncak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Mamberamo Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Niyo adalah salah satu nama lokal untuk unsur sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 25/TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 18.327''$ LS dan $137^{\circ} 32' 54.847''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dan Distrik Masirei Kabupaten Waropen;

- b. TK 25/TK 1 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 3.660''$ LS dan $137^{\circ} 34' 38.632''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 24.436''$ LS dan $137^{\circ} 37' 19.655''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 50.456''$ LS dan $137^{\circ} 37' 40.580''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 20.645''$ LS dan $137^{\circ} 38' 35.686''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya; dan
- f. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 1/TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 55.499''$ LS dan $137^{\circ} 41' 0.176''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 260

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001